

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.<sup>1</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax

---

<sup>1</sup> Imam Soebechi, *judicial review perda pajak dan retribusi daerah*, (Jakarta Timur, SinarGrafika, 2012), hlm 138

assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Retribusi berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu dijelaskan bahwa :“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu adalah :

1. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2. Retribusi izin trayek.
3. Retribusi izin usaha perikanan.

Salah satu dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu tersebut merupakan Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol yang menjadi objek

---

<sup>2</sup>Siti Sukirno, Kebijakan Pembangunan Daerah, (Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004) hlm.

penelitian penulis, dengan nama retribusi tempat minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin tempat minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha.

Perlu diketahui, minuman keras atau minuman beralkohol atau yang bisa disebut miras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol selain obat.<sup>3</sup> Etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Dalam Al-Qur'an minuman beralkohol atau dikenal dengan istilah khamr merupakan minuman yang dilarang dalam Islam. Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan mengenai hukum dari minuman beralkohol yang terdapat firman Allah swt dalam QS. Al- Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ((meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah

---

<sup>3</sup>Ariani, Pengetahuan Bahan Makanan dan Minuman Seri : Babi dan Khamr, Gunung Samudra, Malang, 2015

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>4</sup>

Arti khamr sendiri adalah minuman yang memabukkan. dikaitkan dengan minuman beralkohol, minuman yang jelas mengandung alkohol dapat mengakibatkan orang yang meminumnya menjadi hilang kesadarannya (mabuk) yang jelas hal tersebut mengandung mafsadat.

### **Tafsir Jalalayn ;**

(Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat (berjudi) taruhan (berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah (adalah perbuatan keji) menjijikkan lagi kotor (termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya (agar kamu mendapat keberuntungan).<sup>5</sup>

Adapun hadits yang membahas mengenai khamr, yaitu Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda,

<sup>4</sup>Al-Qur'an, 5:90

<sup>5</sup><https://tafsirq.com/5-Al-Ma%27idah/ayat-90> diakses pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, pukul 22.10 WIB

*“Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.”* (H.R. Muslim)

Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a. telah menjelaskan tentang makna khamr, yakni “Sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal (untuk berpikir dengan jernih/sadar)”. Para sahabat Nabi saw. pun telah menyepakati penjelasan (makna khamr) ini, keharaman khamr/minuman keras, serta sebab keharamannya adalah dapat memabukkan.<sup>6</sup>

Adapun besaran tarif tentang Retribusi penjualan minuman beralkohol pada pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu. Kemudian, Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi pemungut di wilayah daerah.

Namun pada kenyataannya di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas usaha atau tempat penjualan minuman beralkohol ada yang tidak membayar retribusi usahanya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu hal ini akan berdampak kepada pendapatan asli daerah yang akan berkurang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, masih ada beberapa yang belum menunaikan kewajibannya membayar retribusi sebagai salah satu

---

<sup>6</sup><https://bincangsyariah.com/ubudiyah/dalil-keharaman-minuman-keras-dalam-al-quran-dan-hadis/> diakses pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, pukul 23.17 WIB

kewajibannya. Padahal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus ) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Berdasarkan fenomen-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kuala Kapuas serta bagaimana faktor penghambat/kendala pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol) di Kota Kuala Kapuas.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol?
2. Apa saja kendala dalam penegakann Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kuala Kapuas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan masalah di atas Maka Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam Penegakann Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kuala Kapuas.

## **D. Signifikan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini penulis mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Tentang retribusi izin penjualan minuman beralkhohol. Sistem ditinjau dari sudut pandang Hukum Tatanegara bagi penulis, juga sebagai khazanah

keilmuan baik untuk pemerintah, ataupun aparat hukum di Indonesia yang selama ini berwenang dalam Menetapkan peraturan daerah, serta bermanfaat untuk masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Secara Praktis

- a) Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun Perpustakaan Fakultas Syariah Tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- b) Untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Sya'riah UIN Antasari Bajarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini penulis memberikan definisi atau Batasan istilah dari judul penelitian :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perizinan adalah hal pemberian izin, perizinan berasal dari kata dasar izin.<sup>8</sup>
2. Minuman beralkohol, minuman beralkohol (minol) sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas. Minol menjadi perhatian semua negara karena dampaknya

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Refrika Aditama, 2018), Hlm, 123

<sup>8</sup> KBBI Online, 2010



yang bersifat multi efek, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang keberagaman budaya dan agama memiliki aturan tersendiri mengenai peredaran dan penjualan minol. Namun, tingkat kejahatan yang timbul dari minol sangat tinggi di Indonesia.<sup>9</sup>

3. Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan.<sup>10</sup>
4. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Hukum, Hukum adalah peraturan berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian Tentang “Analisis peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu di kota kuala kapuas (Pasal 3 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ). Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka di perlukan suatu kajian

---

<sup>9</sup> Hairi, Prianter Jaya, dkk, Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia; Malang, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019, hal. 1

<sup>10</sup> KBBI

<sup>11</sup> Arief, H. Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

Skripsi yang disusun oleh : Nur Faridah 2018 **“Analisis saddu al-dhari>’ah terhadap Peraturan daerah kota madiun nomor 8 tahun 2017 Tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol”** Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini meneliti tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Madiun.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh : Noorhidayah 2018 **“efektivitas peraturan daerah (perda) nomor 23 tahun 2014 terhadap Pengendalian minuman keras di kota Palangka raya”** Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Skripsi ini meneliti tentang Efektivitas, pengendalian peredaran Miras, faktor pendukung, faktor penghambat.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh : Fikri Afriono **“Pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti Nomor 4 Tahun 2018 Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Faridah *“Analisis saddu al- dhari>’ah terhadap Peraturan daerah kota madiun nomor 8 tahun 2017 Tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol”*skripsi (Ponorogo : Fkultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) hlm. 19

<sup>13</sup> Noorhidayah *“efektivitas peraturan daerah(perda) nomor23 tahun 2014 terhadapPengendalian minuman keras di kotaPalangka raya”* skripsi ( Palangkaraya : Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018) hlm. 9

<sup>14</sup> Fikri Afriono *“Pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti Nomor 4 Tahun 2018 Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”*

Skripsi yang disusun oleh : Abdul Jalil **“implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 tahun 2009 tentang retribusi izin usaha perindustrian dan perdagangan (studi kasus pabrik etil alkohol PT. Basis Indah Arasoe kecamatan Cina Kabupaten Bone)”**<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh : Cahyono **“Efektivitas peraturan daerah Kabupaten TULUNGAGUNG Nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di desa Sobontoro”**<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas oleh penulis di atas, belum ada kajian ataupun penelitian yang secara khusus tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kuala Kapuas dengan subjek penelitiannya, Pemerintah Daerah, Satpol PP dan penjual minuman beralkohol. metode penelitiannya menggunakan pendekatan sosiologi empiris. Sehingga sangat relevan bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian mengenai hal tersebut.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, yaitu memiliki kesamaan pada objek kajian penelitian yakni, peraturan daerah tentang minuman beralkohol/ minuman keras. Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian saya lebih berfokus pada implementasi peraturan daerah tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di kota kuala Kapuas, serta

---

<sup>15</sup>Abdul Jalil *“implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 tahun 2009 tentang retribusi izin usaha perindustrian dan perdagangan (studi kasus pabrik etil alcohol PT. Basis Indah Arasoe kecamatan Cina Kabupaten Bone)”*

<sup>16</sup>Cahyono *“Efektivitas peraturan daerah Kabupaten TULUNGAGUNG Nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di desa Sobontoro”*

subjek penelitiannya seperti pemerintah Daerah. Satpol PP dan penjual minuman beralkohol.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pemahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar di susun sebagai berikut :

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, dimana di dalamnya ada latar belakang masalah pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, rumusan masalah untuk memperjelas permasalahan penulis membuat dua rumusan masalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Dampak dari Peraturan Daerah tersebut, tujuan penelitian memuat hal-hal untuk mengetahui yang ada di rumusan masalah, signifikansi penelitian memuat hal yang mempunyai kegunaan Teoritis dan Praktis dari tujuan penelitian, definisi operasional memuat hal sebagai bentuk Menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk memperjelas judul penelitian, kajian pustakapenulis buat untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, metode penelitian dimana memuat jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data , teknik pengolahan data dan analisis data , tahap penelitian , penyajian data , dan analisis data. dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan peneliti membuat sedikit narasi setiap bab akan membahas persoalan sendiri.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang mana didalamnya memuat hal-hal yang mendukung dan berkenaan dengan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dalam konteks hukum dan implementasi pada masyarakat adat

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengolahan, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu laporan hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasbahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.